



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Pada Pihak ke Tiga (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Nomor 10/C) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7/C) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 1/C) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 620.855.187.577,00 bertambah sejumlah Rp 13.826.510.665,00 sehingga menjadi Rp 634.681.698.242,00

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 620.855.187.577,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.826.510.665,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 634.681.698.242,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 648.084.231.861,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 15.766.757.195,98</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 663.850.989.056,98</u>
Surplus/Devisit Setelah Perubahan	Rp (29.169.290.814,98)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 75.045.294.284,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.940.246.530,98</u>
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan	Rp 76.985.540.814,98
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 47.816.250.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 47.816.250.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp 29.169.290.814,98</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 32.369.963.504,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.506.776.700,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 35.876.740.204,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 566.044.277.073,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.173.745.947,00
    - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 573.218.023.020,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 22.440.947.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.145.988.018,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 25.586.935.018,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 6.495.500.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 333.830.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 6.829.330.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 19.504.643.505,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.104.953.700,00
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 22.609.597.205,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 475.000.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (79.387.000,00)
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 395.613.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 5.894.819.999,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 147.380.000,00
    - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 6.042.199.999,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp. 26.410.277.073,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.173.745.947,00
    - Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan Rp. 33.584.023.020,00

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 490.926.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 490.926.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 48.708.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 48.708.000.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 65.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.935.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 21.592.947.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 166.738.018,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp. 21.759.685.018,00
c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :	
1) Semula	Rp. 783.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 44.250.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 827.250.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja-belanja Tidak langsung	
1) Semula	Rp. 414.838.865.071,29
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (11.738.807.527,02)</u>
Jumlah Belanja-belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 403.100.067.544,27
b. Belanja-belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 233.245.366.789,71
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 27.505.564.723,00</u>
Jumlah Belanja-belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 260.750.931.512,71
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 344.183.617.722,04
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (20.492.509.634,62)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 323.691.108.088,02

b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 377.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 377.000.000,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.173.670.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 1.173.670.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 19.199.450.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.885.900.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 23.085.350.000,00
e. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 1.091.550.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 431.132.107,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.522.682.107,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 45.987.247.349,25
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.263.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 49.250.247.349,25
g. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 33.256.247.750,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.710.523.200,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 36.966.770.950,00
b. Belanja-belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 84.876.293.279,71
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 13.659.318.765,00</u>
Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 98.535.612.044,71
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 115.112.825.760,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.135.722.758,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 125.248.548.518,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 76.985.540.814,98
    - 1) Semula Rp. 75.045.294.284,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.940.246.530,98
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 76.985.540.814,98
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 47.816.250.000,00
    - 1) Semula Rp. 47.816.250.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 47.816.250.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 30.829.240.814,98
    - 1) Semula Rp. 29.045.294.284,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.783.946.530,98
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 30.829.240.814,98
  - b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 156.300.000,00
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 156.300.000,00
    - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 156.300.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.400.000.000,00
    - 1) Semula Rp. 1.400.000.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 1.400.000.000,00
  - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 416.250.000,00
    - 1) Semula Rp. 416.250.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 416.250.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD.
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 9 Nopember 2007

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Tanggal 9 Nopember 2007 Nomor 7/C.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 046985

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008